



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR 837 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 294 Tahun 2024 Tanggal 25 Mei telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Luwu Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Luwu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Mei Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA



Lampiran
Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu
Nomor 837 Tahun 2024
Tanggal : 25 Mei 2024
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Luwu Tahun 2024

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SULI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024**

NO	DESA		NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BOTTA	1	OKY MAYASARI	PEREMPUAN	BOTTA
		2	RISMAWATI USMAN	PEREMPUAN	BOTTA
		3	GAZALI	LAKI-LAKI	BOTTA
2	BUNTU KUNYI	1	SUNARWAN	LAKI-LAKI	BUNTU KUNYI
		2	ADILAH NURAFIFAH	PEREMPUAN	BUNTU KUNYI
		3	SARIMULIANTI	PEREMPUAN	BUNTU KUNYI
3	CAKKEAWO	1	SUAIB	LAKI-LAKI	CAKKEAWO
		2	SURIANTI	PEREMPUAN	CAKKEAWO
		3	NURSEHA	PEREMPUAN	CAKKEAWO
4	CIMPU	1	NURHAENI	PEREMPUAN	CIMPU
		2	NIRMALASARI AMNUR	PEREMPUAN	CIMPU
		3	VIRA HASVIRA	PEREMPUAN	CIMPU
5	CIMPU UTARA	1	MUH.ARYANDHY	LAKI-LAKI	CIMPU UTARA
		2	HASDAWATI	PEREMPUAN	CIMPU UTARA
		3	FITRIANI MUSTAKIM S.Pd	PEREMPUAN	CIMPU UTARA
6	KASIWIANG	1	A R SULFIRA	PEREMPUAN	KASIWIANG
		2	HAKIRA	PEREMPUAN	KASIWIANG
		3	JASRUN JAWISENG	LAKI-LAKI	KASIWIANG
7	LEMPOPACCI	1	KARTINI BANA	PEREMPUAN	LEMPOPACCI
		2	AMELIA ARIFIN	PEREMPUAN	LEMPOPACCI
		3	MANSUR	LAKI-LAKI	LEMPOPACCI
8	MALELA	1	INDRIYANA AYUNINGSI	PEREMPUAN	MALELA
		2	IBNU AL MUBARAK	LAKI-LAKI	MALELA
		3	ELLA DIASAFITRI	PEREMPUAN	MALELA
9	MURANTE	1	ABIDIN	LAKI-LAKI	MURANTE
		2	AHMAD AFREZA	LAKI-LAKI	MURANTE
		3	MUTIARA, S.SOS	PEREMPUAN	MURANTE
10	PADANG LAMBE	1	MUH.AKMAL	LAKI-LAKI	PADANG LAMBE
		2	NURNIATI	PEREMPUAN	PADANG LAMBE
		3	MASJIDIL	LAKI-LAKI	PADANG LAMBE

NO	DESA		NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
11	PAPAKAJU	1	ANDI KESUMAWARDANI ALWI PA	PEREMPUAN	PAPAKAJU
		2	MAHMUD	LAKI-LAKI	PAPAKAJU
		3	ST NURHALISA	PEREMPUAN	PAPAKAJU
12	SULI	1	NURUL PADILA	PEREMPUAN	SULI
		2	MUH AKBAR	LAKI-LAKI	SULI
		3	NILAM PAHRISA	PEREMPUAN	SULI
13	TOWONDU	1	SRI WANI	PEREMPUAN	TOWONDU
		2	ERY BASARUDDIN	LAKI-LAKI	TOWONDU
		3	NURWAHIDA BASRI	PEREMPUAN	TOWONDU

Ditetapkan di Belopa
pada Tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,